

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dideskripsikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

##### **1. Faktor Penyebab terjadinya tindak pidana pilkada oleh kepala desa**

- a. Ketidaktahuan Terdakwa terkait larangan melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon Kepala Daerah selama masa kampanye
- b. Tidak adanya sosialisasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU)

##### **2. cara pelaku melakukan Tindak pidana pilkada**

- a. Pelaku Melakukan foto bersama dengan salah satu pasangan calon kepala daerah
- b. Terdakwa dengan sadar menghadiri kampanye pasangan calon kepala daerah dan naik ke atas panggung
- c. Terdakwa memposting gambar salah satu pasangan calon kepala daerah di Group facebook.

##### **3. Akibat Hukum dari tindak pidana pilkada oleh kepala desa**

- a. Terdakwa dipidana penjara

Setiap orang yang telah melakukan tindak pidana harus mempertanggung jawabkan dan bersedia untuk dihukum dan menerima

sanksi yang dijatuhkan oleh Hakim, supaya terciptanya keadilan bagi seluruh masyarakat. maka, Hakim pengadilan Negeri menjatuhkan putusan dengan menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kepala desa membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye”

b. Terdakwa dipidana denda

Pidana denda termasuk dalam jenis pidana pokok yang paling ringan. Seorang terdakwa dijatuhi pidana denda berdasarkan tindak pidana yang dilakukan seorang terdakwa, apabila tidak menimbulkan banyak kerugian maka dijatuhi pidana denda.

c. Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara

Berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana “siapapun yang dijatuhi pidana maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara kecuali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada Negara”

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yaitu :

1. Bagi penegak hukum terutama Majelis Hakim, dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pemilihan Kepala Daerah hendaknya dalam menerapkan hukum

harus memiliki pertimbangan hukum yang cukup dan terperinci, sehingga memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat.

2. Bagi kepala desa, sebagai Pejabat Publik harus bersifat netral dalam Pilkada dan juga menjadi panutan bagi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilukada.